

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengertian Koperasi

Koperasi pada mulanya tumbuh dan berkembang bersama dengan munculnya pikiran manusia tentang pembaharuan kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

Secara harfiah kata “koperasi” berasal dari : *Cooperation* (Latin), *Cooperation* (Inggris), atau *Co-operatie* (Belanda), dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai: bekerja sama atau bekerja sama, atau kerjasama, merupakan koperasi.<sup>23</sup> Dalam hal ini kerja sama ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.<sup>24</sup>

Koperasi itu merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berusaha meningkatkan tingkat hidup mereka.<sup>25</sup> Di Indonesia pengertian koperasi menurut undang-undang koperasi tahun 1967 No 12 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut:

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cetakan ke 5, hal.20

<sup>23</sup> *Ibid.* hal. 1

<sup>24</sup> Sitio, Arifin, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 16

<sup>25</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), ed- 4, hal. 20

<sup>26</sup> Ansharullah, *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*, (Pekanbaru: Cadas Press, 2013) hal. 4

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain pengertian koperasi menurut UU koperasi tahun 1967 No 12 di atas, dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 juga telah digariskan bahwa: “Perekonomian Indonesia disusun secara usaha bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Kemudian ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa:” Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi,” sedangkan dalam ketetapan MPR dinyatakan bahwa:” Koperasi harus digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.”<sup>27</sup>

Menurut M. Hatta (1971) :” Koperasi adalah sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan berdasarkan tolong menolong.”

Menurut Ninik Widiyanti dalam buku *Dinamika Koperasi*:” Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak social sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong<sup>28</sup>

Dari berbagai definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian tentang koperasi, antara lain yaitu:

- a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis.
- b. Koperasi adalah perusahaan, di mana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal dan uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi.

<sup>27</sup> Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), cet. Ke-5. Hlm. 6

<sup>28</sup> Ansharullah, Op.Cit. Hal. 21

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Koperasi adalah perusahaan yang harus memberi pelayanan ekonomi kepada anggota.<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka secara umum koperasi adalah sebuah badan usaha yang memiliki tujuan sosial yaitu memperbaiki nasib dan kehidupan perekonomian masyarakat yang dilandasi oleh jiwa tolong menolong diantara para anggotanya, atau suatu perkumpulan orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama atau politik secara sukarela masuk, untuk sukarela memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggung jawab bersama.

Koperasi sebagai badan usahanya dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga kerja sama dengan badan usaha lain. Seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Perbedaan antara koperasi dan badan usaha lain, dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi organisasi, koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi terletak ditangan anggota. Sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal, dan dalam melaksanakan kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha.
2. Dilihat dari tujuan usaha. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya. Sedangkan

<sup>29</sup> M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2008), cet. 1. Hal. 4

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

3. Dilihat dari segi sikap hubungan usaha, koperasi senantiasa mengadakan koordinasi atau kerja sama antara koperasi satu dengan koperasi lainnya. Sedangkan badan usaha bukan koperasi sering bersaing satu dengan lainnya.
4. Dilihat dari segi pengelolaannya. Pengelolaan usaha koperasi dilakukan secara terbuka, sedangkan badan usaha bukan koperasi pengolahan usahanya dilakukan secara tertutup.

Koperasi, khususnya di Indonesia mempunyai karakteristik sebagai berikut: *pertama*, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang. Koperasi harus dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana badan usaha lain dengan mendayagunakan seluruh kemampuan anggotanya. *Kedua*, kegiatan koperasi didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi. *Ketiga*, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. *Keempat*, koperasi merupakan kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. *Kelima*, kegiatan koperasi dilaksanakan atas dasar kesadaran anggota tanpa ada paksaan, ancaman, atau campur tangan dari pihak-pihak yang tidak ada hubungan dengan soal intern koperasi. *Keenam*, koperasi bekerja sama, bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> H. Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Hal. 253-254

## B. Landasan, Nilai, dan Prinsip Koperasi

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya.

Tentang landasan-landasan koperasi terbagi atas:

### 1. Landasan Idiil Koperasi Indonesia

Yang dimaksud landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 1945 akan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Karena itu landasan idiil Negara Republik Indonesia adalah Pancasila.

### 2. Landasan Struktural dan Gerak Koperasi Indonesia

Yang dimaksud dengan struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Tata kehidupan didalam suatu negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dalam kehidupan masyarakat indonesia, salah satu hal yang penting adalah kehidupan ekonomi yaitu segala kegiatan dan usaha untuk mengatur dan mencapai atau memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup. Segala kegiatan dan usaha ini juga telah diatur dalam UUD 1945 pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi:” perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Landasan Mental Koperasi Indonesia

Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan landasan pribadi.<sup>31</sup> Kedua landasan ini harus bersatu padu, saling memperkuat satu dengan yang lain. Dalam kehidupan berkoperasi keduanya diperlukan sebagai dua unsur yang dorong mendorong, hidup menghidupi dan awas mengawasi.<sup>32</sup>

Landasan hukum koperasi (Syirkah ta'awuniyah) adalah:

## a. Al-Qur'an QS. Shaad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ  
 لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ  
 مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Op.Cit.*, Hal. 8-9

<sup>32</sup> Sudarsono dan Edilius, *Op.Cit.*, Hal. 79

<sup>33</sup> Kementerian RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015),

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّ  
بُرْقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُدَيْرَةَ رَفَعَهُ  
قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبَهُ  
فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tiada yang mengkhianati yang lain, amka apabila berkhianat salah seorang diantaranya, saya keluar dari perserikatan keduanya”, (HR. Abu DAud).*<sup>34</sup>

Maksudnya adalah bahwa Allah memberkati dua sekutu dalam urusan harta dan dia menjaga mereka selama salah seorang mereka tidak berkhianat.

## c. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Tindak lanjut dari dahlil ini dikeluarkanlah Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarokah. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang mengkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

<sup>34</sup> Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cetakan ke-2, Jilid 2, Hal. 550

<sup>35</sup> Nurnasrina, *Perbankan Syariah I*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), Hal. 128

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur haset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelolah aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disegaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
    - a. Modal
      - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.  
Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal hasil, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
      - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyubangkan atau menghadiahkan modal musyarakah pada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
      - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimbangan, LKS dapat meminta jaminan.<sup>36</sup>
    - b. Kerja
      - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini iya boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
      - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
    - c. Keuntungan
      - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau pengertian musyarakah.
      - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada

<sup>36</sup> Ibid, Hal. 128-131



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra

- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan padanya.
  - 4) System bagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian
- Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara pro-porsional menurut saham masing dalam modal.
4. Biaya operasional dan pengseketaaan
    - a. Biaya operasional dibebankan pada modal Bersama.
    - b. Jika Salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>37</sup>

Dalam pernyataan aliansi koperasi sedunia, tahun 1995, tentang jatidiri koperasi, nilai-nilai koperasi dirumuskan sebagai berikut:

Koperasi bekerja berdasarkan nilai-nilai

- a. Nilai-nilai organisasi
  - 1) Menolong diri sendiri
  - 2) Tanggung jawab sendiri
  - 3) Demokratis
  - 4) Persamaan
  - 5) Keadilan
  - 6) Kesetiakawanan
- b. Nilai-nilai etis
  - 1) Kejujuran
  - 2) Tanggung jawab sosial

<sup>37</sup> Ibid, Nurnasrina, Hal. 132

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Kepedulian terhadap orang lain.

Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya. Prinsip-prinsip koperasi biasanya mengatur baik antara hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, hubungan antara sesama anggota koperasi, pola kepengurusan organisasi koperasi serta mengenai tujuan yang dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berbasas kekeluargaan. Selain itu, prinsip-prinsip koperasi biasanya juga mengatur pola pengelolaan usaha koperasi.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 25/1992, koperasi Indonesia melakukan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal
- e. Kemandirian.

## C. Permodalan Koperasi

Koperasi sebagai bentuk badan usaha tentunya dalam melakukan kegiatan usahanya tidak terlepas dari masalah permodalan. Modal koperasi

penting karena dengan adanya modal yang cukup maka koperasi akan mampu untuk bersaing dengan usaha-usaha lain di luar koperasi.<sup>38</sup>

Modal sebagaimana diketahui adalah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, tetapi hingga sekarang diantara para ahli belum terdapat kesamaan pendapat tentang apa yang disebut dengan modal itu.

Adam Smith salah seorang pelopor aliran klasik yang menulis buku berjudul “*The Wealth of Nations*” (1976), mengartikan modal sebagai bagian dari nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan. Dalam perkembangannya, pengertian modal mengarah kepada sifat non fisik, dalam arti ditekankan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang modal.

Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu sebagai berikut.

1. Pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada ditangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat ditanam oleh seseorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara.
2. Modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota.
3. Kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas
4. Koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien.

<sup>38</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), cet. Ke-5. Hal. 81

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. hal ini bisa dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan/sisa hasil usaha (SHU) dan tidak membagikan semua kepada anggota. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat (AS) pada umumnya menahan lebih dari separuh dari keuntungan ini (setelah dikurangi pajak) untuk ditanamkan kembali dalam usaha-usaha. Pembiayaan usaha koperasi dengan menggunakan modal yang diperoleh secara demikian ini, akan meringankan beban biaya modal.
6. Kepada saham koperasi (di Indonesia ekuivalen dengan simpanan pokok) tidak bisa diberikan suatu premi di atas nilai nominalnya, meski seandainya nilai bukunya bisa saja bertambah.<sup>39</sup>

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri, dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah dari anggota maupun dari masyarakat. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota koperasi, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, serta sumber lain yang sah.<sup>40</sup>

Selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat

<sup>39</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004) cet. Ke-2. Hal. 70-71

<sup>40</sup> Subandi, *Op.Cit*, Hal. 82

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Pemilik modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjiannya.<sup>41</sup>

Adapun modal dasar yang disetor saat pendirian koperasi ditetapkan sebesar Rp 85.000.00,- ( Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang berasal dari simpanan khusus, simpanan sukarela dan dari seorang pesaham. Apabila pada tahun berikutnya koperasi mengalami kekurangan modal, maka koperasi diberikan tambahan modal dari pesaham.

#### D. Jenis-Jenis Koperasi

Dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya koperasi dapat dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu:

##### 1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

<sup>41</sup>Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Op.Cit*, Hal. 74

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market, dan sebagainya.

## 3. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlihatan para pedagang perantara dalam menawarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

## 4. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.<sup>42</sup>

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1995, koperasi dapat dibedakan menurut keanggotaannya, yaitu *koperasi primer* dan *koperasi sekunder*.

<sup>42</sup>Rudianto, *Op.Cit*, Hal. 5-6

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi primer adalah jenis koperasi yang beranggotakan orang seorang (berdasarkan ketentuan minimal 20 orang), sedangkan koperasi sekunder adalah jenis koperasi beranggotakan badan badan hukum koperasi (gabungan).<sup>43</sup>

Dalam menjalankan aktivitas koperasi, peringkat organisasi koperasi umumnya terdiri dari: Rapat anggota, pengurus dan pengawas. Rapat anggota merupakan perangkat yang paling tinggi dalam struktur koperasi. Rapat anggota berfungsi memilih dan memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi. Jadi, koperasi dikelola oleh pengurus yang diangkat oleh rapat anggota dan pembagian hasil usaha berdasarkan jasa/partisipasi masing-masing anggota.

Seperti diketahui tujuan koperasi adalah agar warga masyarakat golongan ekonomi lemah dapat meningkatkan harkat dan kesejahteraan hidupnya melalui peningkatan secara maksimal partisipasi dan prestasinya dalam pembangunan sesuai dengan potensi masing-masing atas dasar asas atraksifitas dan solidaritas.

## E. Manajemen Koperasi

Banyak orang mengatakan bahwa mengelola koperasi adalah lebih sulit daripada mengelola sebuah perusahaan terbatas. Karena sebagaimana kita ketahui koperasi itu mempunyai ciri ganda yaitu merupakan suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 12/67 tentang pokok-pokok perkoperasian dan Undang-Undang

<sup>43</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Grafindo, 2002), Hal. 43

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 25/1992 tentang perkoperasian, dimana dalam undang-undang yang pertama unsur sosial dinyatakan secara eksplisit, sedangkan dalam undang-undang yang kedua tidak disebutkan secara eksplisit.<sup>44</sup>

Manajemen merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi.

Sebagaimana diketahui, hakikat manajemen ialah mencapai tujuan dengan tangan orang lain. Pencapaian tujuan dengan tangan orang lain itu dilakukan oleh manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen diantaranya :

a. Fungsi Perencanaan

Perencanaan adalah proses perumusan program beserta anggarannya yang harus dilakukan oleh koperasi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan strategi yang hendak dilaksanakan.

Koperasi dalam melaksanakan sebuah perencanaan, selain harus mengacu pada tujuan dan misi koperasi itu, penentuan strategi harus mempertimbangkan secara cermat hal-hal berikut:

- 1) Berbagai ketentuan internal koperasi;
- 2) Berbagai kelemahan internal yang dimilikinya;
- 3) Kesempatan/peluang bisnis yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan koperasi;
- 4) Hambatan/kendala bisnis yang diperkirakan akan mengganggu pencapaian tujuan koperasi.

<sup>44</sup> Hendrojogi, *Op.Cit*, Hal. 133



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan dibuat berdasarkan data yang terperinci dan angka yang konkret, pengetahuan yang lengkap tentang realitas dilapangan, lalu memahami prioritas program dan sejauh mana kepentingannya.

## b. Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian sangatlah urgen, bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran suatu kebenaran yang tidak terorganisir. Kesungguhan dan keseriusan dalam hal ini termasuk kesungguhan dan keseriusan mengorganisasi suatu kegiatan. Dengan demikian oerorganisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan dengan rapi.<sup>45</sup>

Pengorganisasian adalah pembagian tugas dan wewenang dalam koperasi diantara para pelaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana-rencana koperasi itu.

## c. Fungsi Pelaksanaan

Pelaksanaan ialah proses penerapan rencana-rencana koperasi oleh masing-masing fungsi atau unsur dalam organisasi koperasi.

Secara keseluruhan, tanggung jawab fungsi pelaksanaan merupakan tanggung jawab pengurus koperasi. Tetapi, karena pengurus tidak dapat melaksanakan semua tugasnya tanpa bantuan orang lain, maka pengurus mempunyai wewenang untuk mengangkat pengelola sebagai pelaksana harian manajemen koperasi. Sehubung dengan tugas yang dipikulnya itu,

<sup>45</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis ekonomi*, (Malang: UIN Malika Press, 2012), Cet. Ke-3, Hal. 159-160

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka seorang pengelola harus mempunyai wawasan dan kemampuan bisnis koperasi dengan sebaik-baiknya.

## d. Fungsi Pengawasan

Pengawasan ialah upaya yang dilakukan oleh kewenangan yang lebih tinggi, untuk mengukur tingkat kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, pengawas koperasi bisa meminta bantuan tenaga ahli (dalam hal ini akuntan publik) untuk mengungkapkan terjadinya penyalagunaan wewenang atau terjadi penyelewengan yang dilakukan pengurus koperasi.<sup>46</sup>

Pengawasan dalam pandangan Islam adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yg hak. Oleh sebab itu Al-Qur'an menganjurkan untuk saling menasehati satu sama lain, sebagai upaya mengingatkan jika terjadi kesalahan atau kealpaan sebagai manusia.<sup>47</sup> Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya : *demi masa, sungguh manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. (QS. Al-Hasr: 1-3)*<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Subandi, *Op.Cit.* hal. 69-71

<sup>47</sup> Ilfi Nur Diana, *Op.Cit.* Hal. 162

<sup>48</sup> Kementerian RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), h.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pengawasan yang baik tidak terlepas dari pemberian *punishment* (hukuman) *reward* (imbalan). Jika seseorang karyawan melakukannya dengan baik, maka karyawan tersebut diberi *reward*. bentuk *reward* itu tidak mesti materi, namun dapat pula dalam bentuk pujian, penghargaan yang diutarakan di hadapan karyawan yang lain, atau bahkan promosi (baik promosi belajar ataupun promosi naik jabatan atau pangkat). Allah juga memberi *reward* atau pahala bagi bawahan yang mampu memberi nasehat pada atasannya.

#### e. Fungsi Pengkoordinasian

Koordinasi merupakan daya upaya untuk mensinkronkan dan menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia. Koordinasi merupakan otak dalam batang tubuh dari keahlian manajemen. Jika, manajer menemukan kesulitan yang berkelanjutan dalam koordinasi, dia harus mencurigai kelemahan program perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan.

Pengkoordinasian berlangsung serentak dengan

1. Penafsiran program, kebijakan, prosedur dan praktek,
2. Pengupayaan pertumbuhan dan perkembangan karyawan,
3. Pembinaan hubungan dengan para karyawan dan sikap yang tetap mengarah ke masa depan
4. Pengupayaan iklim untuk berhasil
5. Pengadaan arus informasi yang bebas, di mana komunikasi tidak saja kebawah (dari pimpinan kepada bawahan), tetapi juga keatas (dari

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawahan kepada pimpinan) dan kesamping (pada tingkat yang sama) secara efektif.

#### f. Fungsi Pengendalian

Pengendalian merupakan pelengkap dari manajemen lainnya. Pengendalian meluruskan keputusan yang salah, hal-hal yang tidak diharapkan dan dampak dari perubahan. Pengendalian yang tepat memberikan formasi yang diperlukan dan waktu untuk memperbaiki rencana organisasi yang telah salah arah.

Selanjutnya, kita memberi batasan manajemen dengan memperhatikan tiga hal. Yaitu sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi tujuan koperasi
2. Asas-asas koperasi
3. Asas manajemen usaha, karena koperasi adalah organisasi ekonomi.

Atas dasar faktor di atas, maka manajemen koperasi dapat didefinisikan sebagai cara memanfaatkan segala sumber daya koperasi sebagai organisasi ekonomi secara efektif dan efisien dengan memperhatikan lingkungan organisasi dalam rangka usaha mencapai tujuan organisasi dengan mendasarkan asas asas koperasi.<sup>49</sup>

#### F. Koperasi Menurut Ekonomi Islam

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok koperasi, belum membahas tentang koperasi syariah. Hal ini

<sup>49</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Op.Cit. hal 83-84

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dimaklumi karena perkembangan Lembaga Keuangan mulai tumbuh dengan pesat di Indonesia dimulai tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, walaupun sebelumnya juga telah berdiri usaha syariah.

Koperasi syariah, menurut Nur S. Buchori yaitu:

Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir adalah ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal dan haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.<sup>50</sup>

Istilah *syirkah* dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan kepada badan usaha dengan prinsip syariah, seperti perusahaan dan koperasi.

Menurut bahasa, kata *al-mufawaddah* mempunyai arti *syirkah* atau perseroan dalam segala hal. Adapun secara terminologi, *al-mufawaddah* adalah setiap perseroan(*syirkah*) diaman para anggotanya memiliki kesamaan modal, aktivitas dan utang piutang, dari mulai berdirinya perseroan hingga akhir perseroan.<sup>51</sup>

Jika koperasi dipahami menurut istilah sebagaimana dijelaskan diatas maka koperasi belum ada pada masa Nabi bahkan pada masa para imam mazhab fiqh. Koperasi adalah lembaga yang muncul dikalangan umat Islam pada masa modern, sedangkan pada masa klasik belum ada, berbeda dengan gadai, jual beli, pinjam meminjam, dan beberapa aktivitas ekonomi yang lain, yang sudah ada pada masa Nabi dan seterusnya.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), Ed. Ke-2, Hal. 201-202

<sup>51</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012), Hal. 126

<sup>52</sup> H. Idri, *Op.Cit. Hal.* 258

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Masjfuk Zuhdi dalam buku karangan Hendi Suhendi, yang dimaksudkan dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berkerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.<sup>53</sup>

Menurut Komplilasi Hukum Syariah, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, dan/atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat.<sup>54</sup>

Sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah Ta'uwuniyah*) sebagai akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan diantara syarat sah mudharabah itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun degan presentase tetap, misal 1% setahun kepada salah satu pihak dari mudharabah tersebut.<sup>55</sup>

*Syirkah* disyariahkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah

Allah berfirman :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ

Artinya : Maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu. “(QS. An-Nisa : 12 ).<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 289

<sup>54</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. Ke-1, Hal. 226

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. 1, Cet. Ke-2. Hal. 162-163

<sup>56</sup> Kementerian RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُصَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبْرِاقِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُدَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَالٍ يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: *Sesungguhnya Allah berfirman: aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bekerja sama selama yang satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya, aku keluar dari dua orang itu. (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah)<sup>57</sup>.*

Secara garis besar rukun syirkah terdiri dari:

- a. Sighat (ucapan) : ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan)
- b. Pihak yang berkontak
- c. Obyek kesepakatan: modal dan kerja

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah

dibagi kepada empat bagian, yaitu:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
  - 1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
  - 2) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan lainnya<sup>58</sup>
- b. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu:

<sup>57</sup> Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cetakan ke-2, Jilid 2, Hal. 550

<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 127

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bahwa modal yang dijadikan obyek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (muqud), seperti junaih, riyal, dan rupiah.
- 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawaddah, bahwa dalam mufawaddah disyaratkan, yaitu:
  - 1) Modal dalam syirkah ini adalah harus sama
  - 2) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah
  - 3) Bagi yang dijadikan obyek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Adapun syarat yang berkaitan dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawaddah.

Berdasarkan uraian diatas, kiranya dapat dipahami bahwa koperasi adalah suatu syirkah (kerjasama) baru yang ditemukan para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberikan keuntungan kepada anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat (saran) ibadah sekolah.<sup>59</sup> Koperasi yang memberikan presentase keuntungan tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggotanya, dan besar kecilnya presentase keuntungan dan kerugian tergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi.

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 295



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. Salah satu tolong menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama Islam.<sup>60</sup>

Badan masalah koperasi sebenarnya bukanlah persoalan baru dalam masyarakat Islam, sebab ia merupakan kelompok *syirkah* (kerja sama ) dalam masalah usaha.

Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah disebut koperasi syariah. Model koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dapat dibedakan menjadi:

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang usaha kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
2. Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, simpanan dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.<sup>61</sup> Dengan akad ini, semua pihak berhak bertidak hukum terhadap harta bersama dan berhak mendapatkan keuntungan.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 298

<sup>61</sup> Mardani, *Op.Cit*, Hal. 237

<sup>62</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), Edisi ke-1, Cetakan Pertama, Hal. 209